



PUTUSAN

Nomor 2158/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GALA ENGGAR YOHANDI BIN INDRA DJUNIAWAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 02 RW 14 Kel.
Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ; **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GALA ENGGAR YOHANDI BIN INDRA DJUNIAWAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALA ENGGAR YOHANDI BIN INDRA DJUNIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Note 7, warna Hitam, model: M1901F7G, IMEI1: 868880045839111, IMEI2: 868880046729113, SimCard Three: 089525130601, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa GALA ENGGAR YOHANDI BIN INDRA DJUNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2024 sekira jam 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah alamat Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 002 RW 014 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT.002 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota. Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 23.41 WIB terdakwa GALA ENGGAR YOHANDI BIN INDRA DJUNIAWAN melakukan judi slot online

Halaman 2 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebagai taruhan awalnya membuka Google Chrome dan memasukan nama website "IBLBET" dengan link <https://gocaribl.com.com> dengan user name username:adiutomoback dan password: 70294414 menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Note 7 warna Hitam. Selanjutnya terdakwa mengisi saldo melalui Bank BCA No. Rekening 6170846581 A.n. Gala Enggar Yohandi. Kemudian Terdakwa deposit transfer ke Bank BCA no. rekening yang tidak dikenal karena setiap hari berganti. Maka selanjutnya Terdakwa membuka pilihan game slot kemudian memilih permainan jenis PragmaticPlay selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis Gates Of Olympus 1000, permainan game slot yaitu mencocokkan gambar dengan jumlah minimal 8 (delapan) angka yang sama, jika gambar warna sama dan misal Terdakwa pasang taruhan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah). Jika menang Terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,00, - (delapan ratus ribu rupiah). Jika kalah saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan. terdakwa sudah melakukan situs perjudian online tersebut sudah dapat 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 dan uang yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website tersebut adalah sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diperoleh dari hasil pekerjaan terdakwa. Kemudian terdakwa memperoleh kemenangan sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk jumlah kekalahan terdakwa sejumlah ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil kemenangan dari bermain judi tersebut terdakwa gunakan untuk kesenangan, dan selebihnya digunakan untuk deposit online, Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB bertempat di rumah Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 002 RW 014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, Terdakwa diamankan oleh saksi MOCH BAKERI dan HANONO DWI P yang keduanya merupakan anggota Polsek Tandes.

- Bahwa Permainan judi Online Togel tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti, hanya bergantung pada untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari Pihak berwenang, dimana hasil dari uang kemenangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa GALA ENGGAR YOHANDI BIN INDRA DJUNIAWAN pada hari DJUNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2024 sekira jam 13.45 WIB

Halaman 3 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah alamat Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 002 RW 014 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya Atau Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT.002 RW.014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota. Surabaya setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 23.41 WIB terdakwa GALA ENGGAR YOHANDI BIN INDRA DJUNIAWAN melakukan judi slot online dengan uang sebagai taruhan awalnya membuka Google Chrome dan memasukan nama website "IBLBET" dengan link <https://gocaribl.com.com> dengan user name username:adiutomoback dan password: 70294414 menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Note 7 warna Hitam. Selanjutnya terdakwa mengisi saldo melalui Bank BCA No. Rekening 6170846581 A.n. Gala Enggar Yohandi. Kemudian Terdakwa deposit transfer ke Bank BCA no. rekening yang tidak dikenal karena setiap hari berganti. Maka selanjutnya Terdakwa membuka pilihan game slot kemudian memilih permainan jenis PragmaticPlay selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis Gates Of Olympus 1000, permainan game slot yaitu mencocokkan gambar dengan jumlah minimal 8 (delapan) angka yang sama, jika gambar warna sama dan misal Terdakwa pasang taruhan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah). Jika menang Terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,00, - (delapan ratus ribu rupiah). Jika kalah saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan. terdakwa sudah melakukan situs perjudian online tersebut sudah dapat 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 dan uang yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website tersebut adalah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperoleh dari hasil pekerjaan terdakwa. Kemudian terdakwa memperoleh kemenangan sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk jumlah kekalahan terdakwa sejumlah ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil kemenangan dari bermain judi tersebut terdakwa gunakan untuk kesenangan, dan selebihnya digunakan untuk deposit online, Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB bertempat di rumah Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 002 RW 014 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, Terdakwa

Halaman 4 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi MOCH BAKERI dan HANONO DWI P yang keduanya merupakan anggota Polsek Tandes.

- Bahwa Permainan judi Online Togel tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti, hanya bergantung pada untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari Pihak berwenang, dimana hasil dari uang kemenangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Moch Bakeri yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tandes Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 14 September 2024 sekitar pukul 13.45 Wib karena melakukan tindak pidana perjudian di Rumah alamat Pondok Benowo Indah Blok AF.19 RT 02 RW 14 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Slot pada website "IBLBET" dengan link <https://gocaribl.com> terakhir dimainkan pada tanggal 9 September 2024 dengan deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Redmi Note 7;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 13.45 WIB diketahui Terdakwa bermain judi game online dengan membuka Google Chrome kemudian membuka situs pada website "IBLBET" dengan link <https://gocaribl.com.com> dengan user name username:adiutomoback dan password: 70294414. Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui Bank BCA No. Rekening 6170846581 A.n. Gala Enggar Yohandi. Kemudian Terdakwa deposit transfer ke Bank BCA no. rekening yang tidak dikenal karena setiap hari berganti. Maka selanjutnya Terdakwa membuka pilihan game slot kemudian memilih permainan jenis PragmaticPlay selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis Gates Of Olympus 1000, permainan game slot yaitu mencocokkan gambar dengan jumlah minimal 8 (delapan) angka yang sama, jika gambar warna sama dan missal Terdakwa pasang taruhan Rp. 800,-

Halaman 5 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus rupiah). Jika menang Terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,00, - (delapan ratus ribu rupiah). Jika kalah saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB kalau ada seorang laki – laki bermain judi online dan menjelaskan bahwa posisi pelaku berada di rumah di alamat di Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 02 RW 14 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya, selanjutnya saksi cek laporan masyarakat tersebut dan melakukan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah beserta KTA selanjutnya melakukan pemeriksaan HP (HandPhone) seorang laki – laki yang digunakan untuk mengakses judi online dan ditemukan benar bahwa saksi menemukan situs pada website “IBLBET” dengan link <https://gocaribl.com> dengan user name: adiutomoback dan password: 7o294414 yang kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Tandes Surabaya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Hanono Dwi P**, saksi tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tandes Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 14 September 2024 sekitar pukul 13.45 Wib karena melakukan tindak pidana perjudian di Rumah alamat Pondok Benowo Indah Blok AF.19 RT 02 RW 14 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Slot pada website “IBLBET” dengan link <https://gocaribl.com> terakhir dimainkan pada tanggal 9 September 2024 dengan deposit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Redmi Note 7;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 13.45 WIB diketahui Terdakwa bermain judi game online dengan membuka Google Chrome kemudian membuka situs pada website “IBLBET” dengan link <https://gocaribl.com.com> dengan user name username:adiutomoback dan password: 70294414. Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui Bank BCA No. Rekening 6170846581 A.n. Gala Enggar Yohandi. Kemudian Terdakwa deposit transfer ke Bank BCA no. rekening yang tidak dikenal karena setiap hari

Halaman 6 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berganti. Maka selanjutnya Terdakwa membuka pilihan game slot kemudian memilih permainan jenis PragmaticPlay selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis Gates Of Olympus 1000, permainan game slot yaitu mencocokkan gambar dengan jumlah minimal 8 (delapan) angka yang sama, jika gambar warna sama dan missal Terdakwa pasang taruhan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah). Jika menang Terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,00, - (delapan ratus ribu rupiah). Jika kalah saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB kalau ada seorang laki – laki bermain judi online dan menjelaskan bahwa posisi pelaku berada di rumah di alamat di Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 02 RW 14 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya, selanjutnya saksi cek laporan masyarakat tersebut dan melakukan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah beserta KTA selanjutnya melakukan pemeriksaan HP (HandPhone) seorang laki – laki yang digunakan untuk mengakses judi online dan ditemukan benar bahwa saksi menemukan situs pada website “IBLBET” dengan link <https://gocaribl.com> dengan user name: adiutomoback dan password: 7o294414 yang kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Tandes Surabaya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Tandes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.45 WIB di Rumah alamat Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 02 RW 14 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dikarenakan telah melakukan perjudian online jenis judi slot melalui media elektronik yaitu handphone android merek Redmi Note 7, warna: hitam, model: M1901F7G, IMEI1: 868880045839111, IMEI2: 868880046729113, simCard Tri: 089525130601 ;
- Bahwa Terdakwa bermain perjudian online “IBLBET” dengan link <https://gocaribl.com> jenis judi slot dengan username: adiutomoback dan password: 7o294414 terakhir deposit pada tanggal 9 September 2024 sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sudah dapat 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 dan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website tersebut adalah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperoleh dari hasil pekerjaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memperoleh kemenangan sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk jumlah kekalahan tersangka sejumlah ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil kemenangan dari bermain judi tersebut tersangka gunakan untuk kesenangan, dan selebihnya digunakan untuk deposit online;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Moch Bakeri dan saksi Hanono Dwi P, yaitu Anggota Polri dari Polsek Tandes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.45 WIB di Rumah alamat Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 02 RW 14 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan perjudian, dan jenis perjudian yang tersangka lakukan adalah perjudian online jenis judi slot melalui media elektronik yaitu handphone android merek Redmi Note 7, warna: hitam, model: M1901F7G, IMEI1: 868880045839111, IMEI2: 868880046729113, simCard Tri: 089525130601;
- Bahwa benar Terdakwa bermain perjudian online "IBLBET" dengan link <https://gocaribl.com> jenis judi slot dengan username: adiutomoback dan password: 7o294414 terakhir deposit pada tanggal 9 September 2024 sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sudah dapat 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 dan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website tersebut adalah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperoleh dari hasil pekerjaan tersangka. Kemudian tersangka memperoleh kemenangan sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk jumlah kekalahan tersangka sejumlah ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil kemenangan dari bermain judi tersebut Terdakwa gunakan untuk kesenangan, dan selebihnya digunakan untuk deposit online ;

Halaman 8 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Kesatu** Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa **GALA ENGGAR YOHANDI Bin INDRA DJUNIAWAN** yang mampu sewaktu ditanya di depan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Halaman 9 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.45 WIB di Rumah alamat Pondok Benowo Indah Blok AF-19 RT 02 RW 14 Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya, dimana Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan perjudian, dan jenis perjudian yang tersangka lakukan adalah perjudian online jenis judi slot melalui media elektronik yaitu handphone android merek Redmi Note 7, warna: hitam, model: M1901F7G, IMEI1: 868880045839111, IMEI2: 868880046729113, simCard Tri: 089525130601, sedangkan Terdakwa bermain perjudian online "IBLBET" dengan link <https://gocaribl.com> jenis judi slot dengan username: adiutomoback dan password: 7o294414 terakhir deposit pada tanggal 9 September 2024 sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 dan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website tersebut adalah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperoleh dari hasil pekerjaan tersangka. Kemudian tersangka memperoleh kemenangan sebesar ±Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk jumlah kekalahan tersangka sejumlah ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil kemenangan dari bermain judi tersebut Terdakwa gunakan untuk kesenangan, dan selebihnya digunakan untuk deposit online ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan belaka, dan dalam melakukan perjudian jenis judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada di ketemuan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Halaman 10 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Note 7, warna Hitam, model: M1901F7G, IMEI1: 868880045839111, IMEI2: 868880046729113, SimCard Three: 089525130601, karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GALA ENGGAR YOHANDI Bin INDRA DJUNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Note 7, warna Hitam, model: M1901F7G, IMEI1: 868880045839111, IMEI2: 868880046729113, SimCard Three: 089525130601, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Purnomo Hadiyanto, SH., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH dan Muhammad Sukanto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Desember 2024**, oleh Purnomo Hadiyanto, SH., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH dan S. Pudjiono, SH., M Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH

Purnomo Hadiyanto, SH

S. Pudjiono, SH., MHum

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH

Halaman 12 dari hal 12 Putusan No.2158/Pid.B/2024/PN.Sby